

## **ABSTRAK**

Antonio Lourentio Susanto (01659200121)

**LEGALITAS RESTRUKTURISASI POLIS BANCASSURANCE  
JIWASRAYA TERHADAP MASALAH GAGAL BAYAR KEPADA  
PEMEGANG POLIS**

**(xiv + 161 halaman : 3 lampiran)**

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, dunia perasuransian menunjukkan persaingan yang semakin ketat. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan perbankan (bancassurance). Melalui bancassurance, perusahaan asuransi dapat memiliki cakupan pasar yang lebih luas meliputi nasabah perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan memiliki tugas untuk memasarkan produk asuransi milik perusahaan asuransi. Sejalan dengan hal tersebut, nasabah perusahaan perbankan dapat membeli produk asuransi pada perusahaan perbankan dan menjadi pemegang polis dan/atau tertanggung pada perusahaan asuransi. Secara normatif, ketentuan bancassurance telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara praktik, nasabah bancassurance tidak mendapatkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Hal ini dicerminkan dari salah satu kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabah bancassurance. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan studi kasus. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan bancassurance belum diatur secara jelas, tegas, dan lengkap terkait dengan bentuk tanggung jawab dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabah bancassurance tidak memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kasus gagal bayar tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi polis bancassurance sebagai upaya dan bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar. Namun, restrukturisasi polis bancassurance tersebut merugikan dan mengurangi hak dari nasabah bancassurance yang dalam hal ini adalah pemegang polis dan/atau tertanggung.

**Kata Kunci: Restrukturisasi, Polis Asuransi, Bancassurance**

## ***ABSTRACT***

Antonio Lourentio Susanto (01659200121)

***THE LEGALITY OF THE RESTRUCTURING OF JIWASRAYA  
BANCASSURANCE POLICY TOWARDS THE DEFAULT TO  
POLICYHOLDERS***

***(xiv + 161 pages : 3 attachments)***

*Along with the development and changing times, the world of insurance shows increasing fierce competition. One form of innovation that insurance companies can do is to collaborate with banking companies (bancassurance). Insurance companies can have a wider market coverage through bancassurance, including banking company customers. Banking companies have a duty to market insurance products belonging to insurance companies. In line with this, customers of banking companies can purchase insurance products from banking companies and become policyholders or insured with insurance companies. Normatively, bancassurance provisions have been regulated in-laws and regulations. However, bancassurance customers do not get legal certainty, justice, and benefits in practice. This is reflected in one of the default cases of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to bancassurance customers. The form of this research is normative-empirical legal research. The approach used is a normative approach and a case study approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results indicate that the bancassurance provisions have not been regulated clearly, firmly, and completely related to the form of responsibility of the insurance company. Therefore, the default case of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) to bancassurance customers does not meet the principles of legal certainty, justice, and expediency. In the case of default, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) restructured the bancassurance policy as an effort and form of responsibility to resolve the problem of default. However, the restructuring of the bancassurance policy is detrimental and reduces the rights of the bancassurance customer, which in this case is the policyholder or the insured.*

***Keywords: Restructuring, Insurance Policy, Bancassurance***